

MUATAN LOKAL PADA SISTEM TELEVISI BERJARINGAN KOTA BENGKULU SEBAGAI WUJUD PENERAPAN UU PENYIARAN SERTA P3 DAN SPS

Yuliaty¹

¹Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan peran KPID dalam mendorong konten lokal pada jaringan sistem televisi di kota Bengkulu, dan untuk menentukan peran stasiun televisi berjaringan dalam menerapkan konten lokal sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang penyiaran dan P3 dan SPS. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data primer. data sekunder yang diperoleh melalui perpustakaan. penelitian informan ditentukan secara purposive terhadap praktisi penyiaran lokal di Bengkulu yang menyangai TV ONE, KOMPAS TV, TRANS 7 dan SCTV. Informan utama dalam penelitian ini adalah KPID Bengkulu. analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. validitas data uji menggunakan sumber triangulasi dan teori triangulasi.

Kata Kunci: SSJ, penyiar lokal, P3SPS, KPID

LOCAL CONTENT ON NETWORKING TELEVISION SYSTEM IN BENGKULU CITY AS AN IMPLEMENTATION OF THE BROADCASTING LAW AS WELL AS P3 AND SPS

ABSTRACT

This study aims to determine KPID role in encouraging local content on networked television system in the city of Bengkulu, and to determine the role of networked television station in applying local content as mandated in the broadcast law and P3 and SPS. with descriptive qualitative approach, data collection techniques in this study were interviews and documentation in order to obtain primary data. secondary data obtained through library. informant research was determined by purposive against practitioners of local broadcasters in Bengkulu that quiz-TV ONE, KOMPAS TV, TRANS 7 and SCTV. principal informants in this study is KPID Bengkulu. analisis data is done via tail three stages of data reduction, data presentation, and verification. the validity of test data using triangulation sources and triangulation theory.

Key Words: SSJ, local broadcasters, P3SPS, KPID

PENDAHULUAN

Bagi pemirsa televisi yang ada saat ini, menyaksikan siaran televisi tidak hanya dapat dinikmati dirumah melalui siaran yang direlay melalui antenna

penerima aktivitas menonton televisi dapat dinikmati melalui jaringan internet, sehingga siaran media penyiaran telah melalui evolusi menuju konvergensi media.

Munculnya konvergensi media membuat kemudahan akses bagi penggunanya sehingga, melalui perangkat teelpon pintar masyarakat dapat menikmati siaran nasional secara langsung. Tak bisa dipungkiri, era reformasi telah mendorong kebebasan pers yang berdampak munculnya televisi dalam skala nasional maupun lokal.

Konvergensi media memiliki keanekaragaman isi siaran maka akan mudah didapatkan. Namun dalam hal kehidupan berbangsa maka konten lokal semakin sulit tergarap. Dalam amanat perundang-undangan yang tertuang dalam UU penyiaran NO 32 tahun 2002 dan pedoman perilaku penyiaran (P3) dan standar program siaran (SPS) pada prinsipnya mengharuskan stasiun nasional berjaringan untuk mengisi konten lokal sebesar sepuluh persen.

Konten lokal merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh lembaga siaran berjaringan. Menarik untuk melihat sejauh mana implementasi konten lokal tersebut sebagaimana diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana muatan lokal pada sistem televisi berjaringan kora Bengkulu sebagai wujud penerapan UU Penyiaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Televisi Berjaringan

Sistem televisi berjaringan di Indonesia adalah system televisi di Indonesia yang mengharuskan televisi-televisi yang memiliki daya frekuensi siaran nasional, agar melepaskan frekuensi terhadap daerah-daerah siaran mereka dan menyerahkan pada orang / lembaga / organisasi daerah yang ingin menggunakan untuk dikembangkan. bila televisi-televisi yang berlokasi di Jakarta menginginkan siarannya dapat diterima di daerah tertentu, maka is harus bekerjasama dengan televisi yang ada di daerah bersangkutan.

Sistem pertelevisian yang terpusat seperti yang terjadi di Indonesia saat ini lazimnya terjadi hanya di negara-negara dengan pemerintahan otoriter, yang memang dicirikan oleh pemusatan kekuasaan.

Konsep Muatan Lokal Dalam SSJ

Perbedaan system penyiaran berjaringan dengan system jaringan sentralistis adalah kewenangan masyarakat untuk memilih. Stasiun-stasiun televisi lokal berposisi sebagai stasiun televisi afiliasi jaringan nasional. Dengan demikian, mayoritas program yang disiarkannya tidak berasal dari stasiun televisi lokal itu, melainkan datang dari induk jaringan. Dengan cara ini, stasiun

televisi lokal dapat tumbuh sehat. Mereka membawa program-program unggulan dari jaringan. Mereka bisa mengisi jam-jam siaran lokal dengan program yang cukup berkualitas karena dapat dibayar dengan cukup. Mereka bisa memperoleh sebagian dari pemasukan iklan yang diperoleh induk jaringan. Mereka juga bisa memperoleh pemasukan dari iklan lokal. Konsistensi pelaksanaan TV berjaringan memang perlu mendapatkan pengawasan dari KPI.

UU Penyiaran, P3SPS, serta Kepentingan Publik

Pembukaan UU Penyiaran Tahun 2002 disebutkan bahwa, untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi.

Dalam pedoman perilaku penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) pada pasal 46 bab XXV mengenai siaran

lokal dalam sistem jaringan. Di sisi lain, eksistensi media selalu berhubungan dengan kepentingan publik (public interest). Kepentingan publik bermakna bahwa media membawa tugas-tugas penting dalam masyarakat kontemporer yang meliputi 1) pluralitas dalam kepemilikan media; 2) kebebasan menyampaikan informasi; 3) keragaman informasi yang tersedia untuk publik; 4) keragaman ekspresi pendapat; 5) pencapaian yang ekstensif 6) kualitas informasi dan budaya yang tersedia untuk publik; 7) dukungan yang memadai bagi sistem politik yang demokratis; 9) menghormati hak-hak individu dan hak orang pada umumnya. (Mc Quail dalam Turmono Rahardjo 2010;10). Usaha yang dilakukan oleh media untuk mengekspresikan kepentingan publik bukanlah persoalan yang sederhana, karena kebanyakan media memang “tidak dipersiapkan” untuk melayani kepentingan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan). Teknik sampel bertujuan mencakup orang-orang yang diseleksi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Data

penelitian diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tehnik triangulasi. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran KPID dalam Mendorong Muatan Lokal Pada Sistem Televisi Berjaringan di kota Bengkulu.

Perbedaan system penyiaran berjaringan dengan system penyiaran sentralistis adalah kewenangan masyarakat untuk memilih. Dalam system berjaringan, masyarakat bisa memilih untuk meminta stasiun televisi menampilkan materi sesuai kebutuhan setempat serta menolak kalau ada siaran yang bertentangan dengan budaya setempat. sistem televisi berjaringan menawarkan jalan keluar yang saling menguntungkan.

Idealnya, stasiun-stasiun televisi lokal tak perlu menjadi stasiun independen yang membiayai diri sendiri, sebagaimana di banyak Negara maju stasiun-stasiun televisi lokal berposisi sebagai stasiun televisi afiliasi jaringan nasional. Dalam amanat perundang-undangan yang tertuang

dalam UU penyiaran NO 23 tahun 2002 dan pedoman perilaku penyiaran (P3) dan standar program siaran (SPS) pada prinsipnya mengharuskan stasiun nasional berjaringan untuk mengisi konten lokal sebesar sepuluh persen.

KPID secara hukum sesuai dengan UU No 32 tahun 2002, tapi bila secara administrasi kita dilantik oleh gubernur, dan bila secara kelembagaan tetap independen. Tugas KPID secara kelembagaan dibagi menjadi 3 bidang yaitu: 1) Bidang Perizinan, 2) Bidang Isi Siaran, 3) Bidang Kelembagaan.

KPI dan KPID tidak bersifat hirarkis secara kelembagaan. KPID tidak dibawah KPI melainkan kita bersifat koordinatif artinya KPI dan KPID sejajar posisinya. KPID dalam hal ini memiliki beberapa fungsi, yakni: 1) Melakukan pengawasan isi siaran terhadap siaran yang disiarkan oleh lembaga televisi maupun radio, 2) Untuk melakukan pembinaan kepada lembaga penyiaran itu sendiri bagaimana lembaga penyiaran melakukan siarannya sesuai regulasi penyiarannya, 3) Memiliki kewenangan untuk membuat regulasi penyiaran.

Terkait pelaksanaan atau penerapan P3SPS adalah bersifat dinamis, bisa direvisi atau ditambah jika memang hal itu diperlukan. KPID bertugas membuat

regulasi yakni : 1) pertama melakukan pengawasan apakah amanat yang ada dalam P3 SPS tersebut dilaksanakan atau tidak oleh lembaga penyiaran, 2) memberikan sanksi jika lembaga penyiaran tidak menjalankan regulasi yang ada.

KPID membantu infrastruktur perizinan, mengurus segala hal tentang penyiaran. Dalam Permen 28 tahun 2008 yang menyatakan bahwa kewenangan KPID tentang isi siaran, sedangkan kewenangan pemerintah terhadap kelembagaan dan aspek administrasi dari lembaga penyiaran itu. KPID terkhususnya Bengkulu memiliki tugas untuk membantu infrastruktur perizinan. Dalam hal ini KPID memiliki tanggung jawab moral dalam kelengkapan administrasi. Jadi yang megetahui begitu lengkap berkaitan lembaga penyiaran adalah KPID.

Proses perizinan lembaga penyiaran baik nasional maupun lokal, berjalan satu pintu. Untuk perijinan lembaga penyiaran lokal, yaitu dari KPID dilanjutkan ke KPI, lalu ke KOMINFO. Setelah itu baru ke KPID lagi. Televisi yang sudah SSJ memiliki badan hukum atau anak cabang di Bengkulu harus mempunyai akta.

Sistem penyiaran desentralisasi adalah bahwa siaran televisi yang

dipancarkan dari stasiun induk di Jakarta agar siarannya dapat diterima di daerah maka harus berjaringan dengan stasiun lokal yang berada didaerah tersebut. Dengan sistem inilah demokratisasi dan desentralisasi penyiaran dimulai yakni pemerataan kepemilikan (*diversity of ownership*) dan pemerataan informasi (*diversity of content*). Dengan sistem penyiaran berjaringan ini maka lembaga penyiaran di Indonesia memasuki era demokratisasi yaitu fase yang mengharuskan media penyiaran mengabdikan pada kepentingan publik (*public-centered*). Demokrasi penyiaran menghendaki adanya keberagaman kepemilikan dan informasi/isi siaran, menjamin kebebasan aliran ide dan posisi multikulturalisme.

SSJ dipilih menjadi instrumen teknis menuju demokratisasi dan desentralisasi penyiaran di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut: 1) Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) membangun pemerataan dan keberagaman informasi, 2) Terdapat persentase durasi siaran lokal yang harus diputar pada jam tayang utama dan harus dipenuhi secara bertahap sesuai ketentuan SSJ tak hanya membangun keberagaman isi siaran, tapi SDM lokal yang terlibat dalam produksinya dan dipancarkan melalui studio siaran lokalnya, 3) SDM lokal berperan menghidupkan industri kreatif dunia

penyiaran dan lapangan kerja di daerah, 4) SSJ membuka ruang kemitraan lembaga pendidikan/ perguruan tinggi yang relevan, 5) SSJ akan menarik gerbong investasi ke daerah baik badan hukum lokal maupun rumah rumah produksi, 6) SSJ memberdayakan masyarakat daerah menuju kesejahteraan, dengan mempromosikan semua produk lokal dan berbagai pencerahan lainnya.

Peran Stasiun Televisi Berjaringan dalam Menerapkan Konten Lokal Sebagaimana Diamanatkan dalam UU Penyiaran P3 dan SPS

Sistem televisi berjaringan di Indonesia adalah sistem televisi di Indonesia yang mengharuskan televisi-televisi yang memiliki daya frekuensi siaran nasional, agar melepaskan frekuensi terhadap daerah-daerah siaran mereka dan menyerahkan pada orang/ lembaga/ organisasi daerah yang ingin menggunakannya untuk dikembangkan. perbedaan system penyiaran berjaringan dengan sistem penyiaran sentralistis adalah kewenangan masyarakat untuk memilih. Dalam sistem sentralistis, stasiun Jakarta akan mengirimkan dan memaksakan masyarakat di luar Jakarta dengan isi siaran yang sepenuhnya didikte dari Jakarta.

Terkait dengan konten lokal stasiun televisi berjaringan, sebagaimana diharuskan dalam P3SPS, ada 4 (empat) stasiun televisi jaringan yang ada di Bengkulu, yaitu ANTV-TV ONE, KOMPAS TV, TRANS 7, dan SCTV.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, secara umum hal yang melatarbelakangi mereka mendirikan SSJ di daerah (dalam hal ini adalah Bengkulu) adalah sebagai media penyebar informasi, dan meng-cover informasi ke seluruh daerah. Dengan meratanya informasi yang diterima daerah diharapkan akan mampu memajukan suatu daerah.

Masyarakat Bengkulu merespon positif terhadap kehadiran stasiun-stasiun televisi jaringan tersebut, walaupun survey secara pasti belum pernah dilakukan. Mereka hanya melihat berdasarkan statemen-statemen yang mereka dengar dari beberapa masyarakat yang ditemui tidak sengaja. Kehadiran stasiun-stasiun televisi berjaringan itu sendiri dirasa sangat penting, karena selain untuk memberikan informasi kepada masyarakat di daerah juga untuk membuat daerah (red: Bengkulu) lebih maju. Masyarakat bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di daerahnya, bukan hanya berita-berita nasional saja. Agar dapat dinikmati oleh masyarakat Bengkulu, untuk system operasionalnya dari pusat mengambil dari

satelit lalu masuk ke pemancar di Bengkulu baru disebarkan ke masyarakat. Setelah itu untuk konten nasional sementara ditutup dan yang disiarkan konten lokalnya.

Sistem Siaran Berjaringan (SSJ)

Sistem televisi berjaringan di Indonesia adalah sistem televisi di Indonesia yang mengharuskan [televisi-televisi](#) yang memiliki daya [frekuensi](#) siaran nasional, agar melepaskan frekuensi terhadap daerah-daerah siaran mereka dan menyerahkan pada orang/lembaga/organisasi daerah yang ingin menggunakannya untuk dikembangkan.

Adapun tujuan pendirian SSJ di Bengkulu sendiri adalah untuk memajukan Bengkulu itu sendiri agar dapat dikenal oleh masyarakat luas secara nasional, terutama dari segi budaya dan pariwisata. Selain itu juga untuk memenuhi keinginan dan kepuasan masyarakat Bengkulu akan informasi mengenai daerahnya. Mengingat kecenderungan masyarakat lebih tertarik terhadap informasi yang memiliki kedekatan dengan mereka. Dalam sistem berjaringan, masyarakat bisa memilih untuk meminta stasiun televisi menampilkan materi sesuai kebutuhan setempat serta menolak kalau ada siaran yang bertentangan dengan budaya setempat.

Muatan Lokal dalam SSJ

Konten lokal merupakan isi siaran televisi yang menyajikan berita-berita lokal (daerah), tempat dimana stasiun televisi tersebut berdiri. Dalam UU Penyiaran No 32 tahun 2002, dan P3SPS, mewajibkan setiap SSJ untuk menayangkan konten local minimal 10% dari total jam siaran.

Terdapat persentase durasi siaran lokal yang harus diputar pada jam tayang utama dan harus dipenuhi secara bertahap sesuai ketentuan SSJ tak hanya membangun keberagaman isi siaran, tapi SDM lokal yang terlibat dalam produksinya dan dipancarkan melalui studio siaran lokalnya. SDM lokal berperan menghidupkan industri kreatif dunia penyiaran dan lapangan kerja di daerah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, secara garis besar SSJ yang ada di Bengkulu sudah menyiarkan program acara yang bermuatan lokal. Namun walaupun demikian sebagian besar dari mereka masih menayangkan program tersebut pada jam-jam diluar prime time. Lebih tepatnya mereka menyiarkan acara bermuatan lokal pada jam-jam hantu. Hal ini terjadi karena lembaga penyiaran masih mempertimbangan dari segi industry dan ekonomi, mereka tidak mau rugi.

Implementasi UU Penyiaran No 32 tahun 2002 dan P3SPS

Pembukaan UU Penyiaran Tahun 2002 disebutkan bahwa, untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendirian stasiun televisi afiliasi yang mayoritas isi siarannya sudah disediakan oleh induk jaringan tidaklah terlalu besar. Apalagi, transmitternya sudah tersedia. Pengeluaran terbesar dalam pengoperasian stasiun televisi adalah dalam hal pembiayaan program. Bila stasiun afiliasi tersebut hanya perlu mengisi 10 persen isi siaran, biaya yang diperlukan jauh lebih rendah. Dan jangan lupa, sambil berjalannya waktu, akan ada pemasukan iklan lokal. Namun harus jujur dikatakan, paling tidak di masa-masa awal, stasiun-stasiun televisi swasta pusat memang harus mengeluarkan biaya yang akan mengurangi tingkat keuntungan mereka

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran KPID dalam mendorong muatan lokal pada system televisi berjaringan di kota Bengkulu adalah dengan memberikan perijinan terhadap pendirian SSJ di Bengkulu, melakukan pengawasan terhadap tayangan siaran SSJ di Bengkulu, dan memberikan sanksi berupa pencabutan ijin pendirian jika SSJ tersebut melakukan pelanggaran, tidak melaksanakan apa yang tertuang dalam UU penyiaran dan P3SPS.
2. Peran stasiun televisi berjaringan dalam menerapkan konten lokal sebagaimana diamanatkan untuk UU penyiaran, P3SPS adalah berusaha memenuhi apa yang diamanatkan dalam UU penyiaran dan P3SPS, yaitu menyiarkan konten lokal minimal 10% dari total jam tayang mereka.
3. Selain itu, SSJ Bengkulu juga memberdayakan SDM lokal yang ada di Bengkulu dengan system rekrutmen yang dilakukan sendiri oleh daerah berdasarkan kebutuhan dan dengan tetap berkoordinasi dengan pusat.
4. SSJ yang ada di Bengkulu berusaha memenuhi hasrat masyarakat Bengkulu akan informasi seputar Bengkulu dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Moleong , J. Lexy. 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Rosda Karya
- Nurudin. 2007, Pengantar Ilmu Komunikasi Massa, Rajawali Press, Jakarta
- Turnomo, Rahardjo, et.al. Literasi Media dan Kearifan Lokal, “Konsep dan

Aplikasi”. Jakarta /; Mata Padi Pressindo, 2012.

Sumber Lain

- UU Penyiaran NO 32 Tahun 2012
- P3 SPS